



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id> Pos-el dkesehatan2023



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 067/ 139 /DINKES-2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/ Tindaklanjut Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjut Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
- 12 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 067/97/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjuti Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima disposisi laporan pengaduan dari Admin Instansi LAPOR SP4N Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan melakukan pemeriksaan substansi atas laporan yang masuk;
 - b. menyampaikan laporan pengaduan kepada bidang teknis sesuai substansi pengaduan;
 - c. menindaklanjuti laporan sesuai lingkup kewenangan; memberikan jawaban atas hasil tindaklanjuti pengaduan melalui Aplikasi Lapor Sp4n.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Painan

Pada Tanggal : 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH

Pembina Utama Muda/ IVa

NIP. 19701104 200012 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**NOMOR : 800/ 139 /DINKES-2023****TANGGAL : 2023****TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN/TINDAKLANJUT PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

Susunan Tim Penanganan/Tindakanlanjutan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2	Intan Novia Fatma Nanda, SE, Ak, MPP, MAP	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Pembina
3	Apt. Fitria, S.Farm	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Penanggung Jawab Tindakanlanjutan Pengaduan Terkait Bidang Kesehatan Masyarakat
4	Zaidina Umar, SKM, M.Biomed	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Penanggung Jawab Tindakanlanjutan Pengaduan Terkait Bidang Pelayanan Informasi
5	Erna Juita, SKM	Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	Penanggung Jawab Tindakanlanjutan Pengaduan Terkait Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6	Drg. Asrul, MM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Penanggung Jawab Tindakanlanjutan Pengaduan Terkait Bidang Sumber Daya Kesehatan
7	Fauziah	Fungsional Perencana	Admin (Pengelola pengaduan)
	Emmi Fauzianti	Administrator Kesehatan	Admin (Pengelola pengaduan)
8	Elvamida Yuska	Administrator Kesehatan	Admin (Pengelola pengaduan)
9	Lidia Defianti, SKM, MM	Epidemiolog kesehatan	Admin (Pengelola Pengaduan)
10	Aswiliarti, SKM, M.Biomed	Adminstrator Kesehatan	Admin (Pengelola Pengaduan)

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH

Pembina Utama Muda/ IVa

NIP. 19701104 200012 1 001